



PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Waikabubak;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 07 April 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut, sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penuntut perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **YOHANES BULU DAPPA SH., MH.**, Advokad yang berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Nomor 33 / Pen .Pid/2021/PN.Wkb tanggal 22 November 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah Mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"kekerasan dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaus bulat leher warna putih polos;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) buah pisau dapur, gagang plastik panjang 5 (lima) cm, dan mata pisau besi panjang 6 (enam) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan juga Penasihat Hukum Anak secara lisan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan masih tetap sebagaimana hasil penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang memohon agar diberikan keringanan hukuman, karena Anak masih sangat muda, dan masih membutuhkan kasih sayang orang tua, orang tua Anak akan berusaha lebih untuk memperhatikan dan membimbing Anak di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Anak dan juga permohonan Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Anak** pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021, sekirapukul 21.00 Witaatausetidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Rumah korban Korban, tepatnya di Jalan Wee Kaneke, Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pekaraini, telah **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga**, dimana berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: 5312 1525 0213 0001 atas nama Kepala Keluarga KORBAN, Anak Anak merupakan anak kandung dari KORBAN, dan tinggal dalam satu rumah yang sama, sehingga masuk dalam lingkup rumah tangga, **mengakibatkan matinya korban**, yaitu ayah dari Anak atas nama korban KORBAN sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021 dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021". Perbuatan mana dilakukan oleh Anak Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika anak Anak melihat ayahnya, yaitu korban KORBAN marah dengan kakaknya, sambil korban menelpon saudara korban dengan menggunakan Bahasa daerah melalui Handphone miliknya. Setelah selesai menelepon, kemarahan korban semakin meluap, hingga terjadi keributan didalam rumah tersebut. Kemudian, Anakjuga melihat korban memukul saksi SAKSI 2 dibagian kepala, melihat hal tersebut ibu kandung anak, atas nama saksi nama SAKSI 1 berusaha untuk melerai keributan. Dan Melihat keributan tersebut, anakyang tidak terima dengan perlakuan korban, dengan emosional anak yang melihat sebilah pisau, langsung mengambil pisau tersebut dan bergerak mendekati korban, kemudian anak yang telah berhadapan dengan korban, langsung menusukkan pisau tersebut pada bagian perut korban sebelah kiri, hingga pada saat itu korban menjerit kesakitan dan dari tubuh bagian perut korban mengeluarkan darah. Melihat hal itu, anak menarik dan melepaskan sebilah pisau tersebut, hingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.



terjatuh dilantai. Kemudian, ibu anak dan kakaknya langsung panik dan keluarga untuk meminta pertolongan, hingga kemudian korban dibawa menuju Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan anak, korban dibawa menuju Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 131.21/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter atas nama dr. VIDITYA LINDAWATI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan hasil pemeriksaan terhadap korban KORBAN disebutkan:

Perlukaan:

Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri atas pada jarak 2 (dua) centi meter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran luka 2 (dua) centimeter, kedalaman luka 2 (dua) centi meter, tepi luka rata.

Dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan:

Ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kiri atas, akibat persentuhan benda tajam.

- Bahwa beberapa saat setelah peristiwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021 menyatakan bahwa korban KORBAN telah dinyatakan meninggal pada tanggal 08 Juli 2021 di Rumah Sakit dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021 dinyatakan telah meninggal dunia.

Perbuatan mana dilakukan oleh Anak Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak **Anak** pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Rumah korban KORBAN, tepatnya di Jalan Wee Kaneke, Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah ***"dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan mati,*** atas nama korban KORBAN sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021". Perbuatan mana dilakukan oleh Anak Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika anak Anak melihat ayahnya, yaitu korban KORBAN marah dengan kakaknya, sambil korban menelpon saudara korban dengan menggunakan Bahasa daerah melalui Handphone miliknya. Setelah selesai menelepon, kemarahan korban semakin meluap, hingga terjadi keributan didalam rumah tersebut. Kemudian, Anak juga melihat korban memukul saksi SAKSI 2 dibagian kepala, melihat hal tersebut ibu kandung anak, atas nama saksi nama SAKSI 1 berusaha untuk melerai keributan. Melihat keadaan tersebut, anak yang tidak terima perlakuan korban, dengan emosional anak yang melihat sebilah pisau, lalu anak mengambil pisau tersebut dan langsung bergerak mendekati korban, dan pada saat itu anak berhadapan langsung dengan korban, lalu anak menusukkan pisau tersebut pada bagian perut korban sebelah kiri, hingga pada saat itu korban menjerit kesakitan dan dari tubuh bagian perut korban mengeluarkan darah. Melihat hal itu, anak menarik dan melepaskan sebilah pisau tersebut, hingga terjatuh dilantai. Kemudian, ibu anak dan kakaknya langsung panik dan keluarga untuk meminta pertolongan, hingga kemudian korban dibawa menuju Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan anak, korban dibawa menuju Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 131.21/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter atas nama dr. VIDITYA LINDAWATI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan hasil pemeriksaan terhadap korban KORBAN disebutkan:

Perlukaan:

Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri atas pada jarak 2 (dua) centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran luka 2 (dua) centimeter, kedalaman luka 2 (dua) centimeter, tepiluka rata.

Dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan:

Ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kiri atas, akibat persentuhan benda tajam.

- Bahwa beberapa saat setelah peristiwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021 menyatakan bahwa korban KORBAN telah dinyatakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tanggal 08 Juli 2021 di Rumah Sakit dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021 dinyatakan telah meninggal dunia.

Perbuatan mana dilakukan oleh AnakAnak, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Anak dan Anak menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan anak Saksi yang melakukan penusukkan terhadap suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang berlatar Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat korban dan Saksi 2 sedang bertengkar beradu mulut, serta melihat korban memukul Saksi 2 dibagian kepala, berselang beberapa menit kemudian datang Anak dari arah dapur langsung meleraikan pertengkaran antara Saksi 2 dan korban namun pada saat itu korban terus memukul Saksi 2 dan tidak menghiraukan omongan Saksi dan Anak;
- Bahwa kemudian saat Saksi sedang meleraikan korban tiba-tiba korban langsung berteriak kesakitan dan memegang perutnya yang mengeluarkan darah, setelah itu Saksi memanggil Saksi 3 Anak untuk mengambil motor dan membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit Lendemoripa korban langsung mendapatkan pertolongan pertama dari pihak medis, namun setelah beberapa saat kemudian pihak rumah sakit memberitahu Saksi bahwa korban telah meninggal. Setelah korban meninggal barulah Anak menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya yang melakukan penusukan terhadap korban pada saat terjadi pertengkaran antara korban dan Saksi 2;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sering melakukan kekerasan kepada Saksi serta anak-anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;

2. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan adik Saksi yang bernama Anak yang melakukan penusukan terhadap bapak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang berlamat di Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi menegur korban karena menjelek-jelekan anaknya melalui telepon, karena tidak terima korban sempat memarahi Saksi dengan kata-kata kotor serta melempari Saksi dengan menggunakan bokor tempat pisang yang tidak mengenai Saksi;
- Bahwa kemudian korban langsung memukul Saksi dibagian kepala dan juga sempat menendang Saksi pada bagian lutut dan sambal mengeluarkan kata-kata kotor lalu Saksi melihat Saksi 3 Anak dan Anak bersama ibu Saksi meleraikan korban;
- Bahwa kemudian korban berteriak "aduh" sambil memegang perutnya dan Saksi melihat korban berjalan kedepan rumah dengan bungkuk lalu Saksi juga mendengar suara ibu Saksi memanggil adik Saksi dengan berkata "Saksi Anak kasih keluar motor antar bapak kerumah sakit;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit Lendemoripa korban langsung mendapatkan pertolongan pertama dari pihak medis, namun setelah beberapa saat kemudian pihak rumah sakit memberitahu Saksi bahwa korban telah meninggal. Setelah korban meninggal barulah Anak menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya yang melakukan penusukan terhadap korban pada saat terjadi petengkaran antara korban dan Saksi;
- Bahwa korban sering melakukan kekerasan terhadap Saksi, ibu Saksi dan adik-adik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterangkan saksi adalah benar;

3. Saksi Anak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan adik Saksi yang bernama Anak yang melakukan penusukkan terhadap bapak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang berlatam Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat korban sedang telepon datang Saksi 2 berkata "bapak jangan omong begitu" kemudian korban berjalan menuju ruang TV langsung marah dan memukul Saksi 2 dengan menggunakan tangan berulang kali, melihat hal tersebut Saksi berusaha meleraikan, namun korban tetap memukuli Saksi 2;
- Bahwa kemudian ibu Saksi dan Anak juga datang meleraikan namun tetap saja korban pukul Saksi 2 dan berselang beberapa saat kemudian Saksi dengar suara korban yang menjerit kesakitan;
- Bahwa kemudian Saksi berbalik ke depan korban dan Saksi melihat darah di bagian perut korban dan Saksi melihat korban berjalan kedepan rumah dengan bungkuk lalu Saksi juga mendengar suara ibu Saksi memanggil Saksi dengan berkata "Saksi Anak kasih keluar motor antar bapak kerumah sakit", saat itu Saksi kedepan rumah mengambil motor untuk antar korban kerumah sakit, lalu sesampainya di jalan rusak yang berjarak 200m korban terjatuh dan Saksi menghentikan motor kemudian Saksi berteriak minta tolong dan banyak warga yang datang dan juga ada mobil warga yang dipakai untuk mengantar korban kerumah sakit;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit Lendemoripa korban langsung mendapatkan pertolongan pertama dari pihak medis, namun setelah beberapa saat kemudian pihak rumah sakit memberitahu Saksi bahwa korban telah meninggal. Setelah korban meninggal barulah Anak menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya yang melakukan penusukan terhadap korban pada saat terjadi petengkaran antara korban dan Saksi;
- Bahwa korban sering melakukan kekerasan terhadap Saksi, ibu Saksi dan adik-adik Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Anak benar;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena masalah penusukkan kepada Bapak Anak;
- Bahwa Anak melakukan penusukkan dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Anak yang berlatar Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Anak melihat korban sedang bertengkar dengan Saksi 2 dan melakukan pemukulan kepada Saksi 2, melihat hal tersebut Anak dan ibu Anak mencoba untuk melerai namun korban masih tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi 2;
- Bahwa kemudian secara spontan Anak mengambil pisau bekas mengupas semangka yang tergeletak di lantai untuk ditusukkan ke perut korban;
- Bahwa Anak melakukan penusukkan 1 (satu) kali;
- Bahwa korban sering melakukan kekerasan terhadap ibu, kakak dan Anak semenjak korban ketahuan telah berselingkuh dengan seorang perempuan, dan dari perselingkuhan mereka telah mendapatkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa korban sering memukuli Anak dengan pukulan, tendangan bahkan Anak juga diinjak dan sering dipukul oleh korban dengan menggunakan kayu dan kopel besi;
- Bahwa pada saat di rumah sakit Lende Moripa Anak mengaku kepada Ibu, Saksi 2 dan Saksi 3 Anak yang menusuk korban adalah Anak;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Anak dan Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bulat Leher Warna Putih Polos;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Cokelat;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Merah Mudah (pink);
- 1 (satu) Buah Pisau Dapur Gagang Plastik Panjang 5 (lima) Cm, Dan Mata Pisau Besi Panjang 6 (enam) Cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Anak diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 131.21/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Viditya Lindawati dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, pada korban atas nama Korban diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Perlukaan:

Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri atas pada jarak 2 (dua) centi meter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran luka 2 (dua) centimeter, kedalaman luka 2 (dua) centi meter, tepi luka rata.

Dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan:

Ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kiri atas, akibat persentuhan benda tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah pula membacakan Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021 yang menyatakan bahwa korban Korban telah dinyatakan meninggal pada tanggal 08 Juli 2021 di Rumah Sakit dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021 dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 21.00 Wita Anak telah melakukan penusukkan terhadap korban Korban di rumah korban yang berlatam di Kabupaten Sumba Barat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Korban bertengkar dan melakukan pemukulan terhadap dengan Saksi 2 yang dileraikan oleh Anak dan saksi Saksi 1 namun korban tetap memukul Saksi 2, melihat hal tersebut Anak menusuk korban 1 (satu) kali dibagian perut dengan sebilah pisau dapur;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, korban Korban mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor 131.21/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Viditya Lindawati dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, pada korban atas nama Korban diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri atas pada jarak 2 (dua) centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran luka 2 (dua) centimeter, kedalaman luka 2 (dua) centimeter, tepi luka rata Dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan Ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kiri atas, akibat persentuhan benda tajam, luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021 menyatakan bahwa korban KORBAN telah dinyatakan meninggal pada tanggal 08 Juli 2021 di Rumah Sakit dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.



2. **Melakukan kekerasan fisik;**
3. **Dalam lingkup rumah tangga;**
4. **Mengakibatkan matinya korban;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **Anak** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Anak membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Anak dengan baik, maka Hakim Anak berpendapat Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan fisik”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan kekerasan fisik melakukan kekerasan secara fisik yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian unsur ini dengan fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 21.00 Wita Anak telah melakukan penusukkan terhadap korban Korban di rumah korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat

Menimbang, bahwa awalnya Korban bertengkar dan melakukan pemukulan terhadap dengan Saksi 2 yang dilerai oleh Anak dan saksi Saksi 1 namun korban tetap memukul Saksi 2, melihat hal tersebut Anak menusuk korban 1 (satu) kali dibagian perut dengan sebilah pisau dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Unsur kekerasan fisik” telah terpenuhi;



Ad. 3 Unsur “Dalam lingkup rumah tangga;”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Anak maupun saksi Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Anak yang menyatakan bahwa hubungan antara Anak dengan korban yaitu anak dan bapak kandung sehingga unsur “dalam lingkup rumah tangga” ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Mengakibatkan matinya korban”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Visum et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 131.21/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Viditya Lindawati dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, pada korban atas nama Korban diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri atas pada jarak 2 (dua) centi meter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran luka 2 (dua) centimeter, kedalaman luka 2 (dua) centi meter, tepi luka rata Dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan Ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kiri atas, akibat persentuhan benda tajam, luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021 menyatakan bahwa korban Korban telah dinyatakan meninggal pada tanggal 08 Juli 2021 di Rumah Sakit dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengakibatkan matinya korban” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Anak



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anak setelah memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek sepanjang dapat menguntungkan bagi Anak dan terbaik bagi Anak, dan dari permohonan Anak serta permohonan orang tua Anak, bahwa selama persidangan dan berdasarkan dari Hasil penelitian kemasyarakatan, Hakim Anak menilai perbuatan yang dilakukan Anak terjadi karena beberapa faktor yakni pengaruh dari lingkungan dan teman;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan "minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak" kemudian Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan "pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa" dengan demikian terhadap Anak dalam perkara *a quo* hanya dapat diterapkan ppidanaaan dengan mempertimbangkan kedua pasal tersebut dikaitkan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana, belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan karena Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi Anak sebagai pelaku juga sebagai korban, Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya namun Anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;



Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Anak yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya ke depan baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak dalam perkara *a quo* adalah upaya jalan terakhir karena dengan mempertimbangkan beberapa aspek baik dari segi perbuatan Anak, keamanan dan keselamatan Anak itu sendiri, maupun dari pihak korban serta dari segi Hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Anak adalah adil dan patut serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak serta Majelis Hakim Anak memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dan penjeratan akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Anak disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus serta diupayakan untuk pemulihan kembali pada posisi semula karena dari sudut pihak korban menginginkan Anak untuk diproses secara Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama **Wahyu Imanuel Natonis** yang disusun oleh petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak atas nama **Benesius Tomasuy** pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dibacakan di depan persidangan tanggal 22 November 2021, memberikan saran/rekomendasi agar Anak mendapatkan pembinaan dengan dijatuhi pidana penjara ringan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Waikabubak dan menyarankan agar terhadap Anak mendapatkan pembinaan dengan dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan dari segi perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat maka Hakim terhadap Anak dikenakan pidana penjara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak **“apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa”** dan oleh karena dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak belum terdapat LPKA maka Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Waikabubak dengan tetap berada pada blok khusus Anak dan diwajibkan untuk memperhatikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pada prinsipnya anak yang dijatuhi pidana di tempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dengan memperoleh hak **pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan** serta hak lain yang diwajibkan kepada LPKA untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan pembinaan, dan pemenuhan hak lain, serta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan dalam hal ini Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaus bulat leher warna putih polos;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah pisau dapur, gagang plastik panjang 5 (lima) cm, dan mata pisau besi panjang 6 (enam) cm

Yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan baju yang dipakai oleh Anak dan korban maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan meringankan:

- Anak masih berusia sangat muda;
 - Anak mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
 - Anak masih berusia Anak dan masih dapat diharapkan untuk dapat berubah menjadi lebih baik ke depannya;
 - Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara anak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kekerasan dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaus bulat leher warna putih polos;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) buah pisau dapur, gagang plastik panjang 5 (lima) cm, dan mata pisau besi panjang 6 (enam) cm.

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh **DONY PRIBADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM, S.H., M.H., dan DWI LESTARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UMBU RENHART MARIO RIUPASSA, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **JOJON D. LUMBAN GAOL, SH.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat di hadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Waikabubak.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MUHAMMAD SALIM, S.H., M.H.,

DONY PRIBADI, S.H., M.H.

DWI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti

UMBU RENHART MARIO RIUPASSA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)